
ANALISIS SISTEM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: UPAYA PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

Rahmah Rafifah Abu¹, Asriani², Kamaruddin³, Sumarlin⁴

^{1,2,3,4}UIN Alauddin Makassar

Email: rahmahrafifah010402@gmail.com¹, asrianiastubi07@gmail.com²,
dr.kamaruddin46@gmail.com³, sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan metode kajian pustaka deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama seperti rendahnya literasi, minimnya inovasi produk, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan syariah terus berkembang, tantangan tersebut membatasi kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengatasi kendala ini melalui program edukasi, penguatan infrastruktur, dan perlindungan konsumen. Upaya strategis ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This study analyzes the development of the Islamic financial system in Indonesia in an effort to improve Islamic financial literacy and inclusion. Using a descriptive literature review method, this study identifies major challenges such as low literacy, minimal product innovation, limited technology, and a lack of competent human resources. The results of the study show that although the Islamic financial system continues to develop, these challenges limit its contribution to the national economy. The Financial Services Authority (OJK) plays an important role in overcoming these obstacles through educational programs, strengthening infrastructure, and consumer protection. This strategic effort is expected to support the growth of the Islamic financial sector that is inclusive, sustainable, and relevant to the needs of modern society.

Keywords: *Islamic Finance, Financial Literacy, Financial Inclusion, Financial Services Authority.*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir (Muhajil et al., 2024). Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan

berbasis syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, serta pasar modal syariah yang mulai menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional (Sudarmi et al., 2024). Fenomena tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan serta berbagai regulasi pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Alamudi, 2023), yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi perkembangan sistem keuangan syariah. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 9,14% pada tahun 2022 menjadi 39,11% pada tahun 2023. Meskipun demikian, indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88%, jauh di bawah indeks inklusi keuangan konvensional. Rendahnya angka ini menunjukkan adanya tantangan untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, meskipun Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, diperlukan upaya sinergis dari berbagai pihak (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Inovasi produk keuangan, penguatan literasi, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sistem keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Analisis terhadap perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi sangat penting dalam upaya memahami peluang dan tantangan yang

dihadapi. Dengan pendekatan yang tepat, literasi dan inklusi keuangan syariah dapat ditingkatkan sehingga sektor ini mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap stabilitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif, yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait referensi seperti jurnal, buku, artikel serta sumber kepustakaan yang lain yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang relevan, yang berfokus pada bagaimana sistem keuangan syariah di Indonesia dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh wawasan terkait tren dan temuan terbaru dalam judul yang akan di bahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

1. Awal Mula dan Inspirasi Internasional

Sistem keuangan syariah di Indonesia terinspirasi dari perkembangan internasional, terutama dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Kholis, 2018). Lembaga ini didirikan oleh negara-negara anggota OKI sebagai langkah penting dalam memperkenalkan sistem keuangan berbasis syariah yang menggantikan sistem berbasis bunga dengan sistem bagi hasil. IDB tidak hanya menjadi simbol keberhasilan sistem keuangan syariah

global tetapi juga memotivasi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah (Fahrurrozie, 2023).

2. Perintisan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia dimulai pada era 1980-an ketika diskusi mengenai perbankan syariah semakin intensif. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi pelopor dengan menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 1991, berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Fahrurrozie, 2023).

Meskipun Bank Muamalat menjadi tonggak awal, respon masyarakat terhadap kehadirannya pada masa itu masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip keuangan syariah, landasan hukum yang belum sepenuhnya kuat, dan keterbatasan jenis produk yang ditawarkan.

Perkembangan sistem keuangan syariah semakin kokoh setelah era reformasi, khususnya dengan hadirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Khusnul & Wira, 2021). Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk operasional bank syariah, termasuk jenis usaha yang dapat diimplementasikan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan arahan kepada bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah (Salam, 2018).

Menurut Fahrurrozie (2023) perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain didasarkan pada tiga prinsip utama:

- a. Penghapusan bunga (riba) dalam segala bentuk transaksi.
- b. Melaksanakan aktivitas bisnis yang sah, berdasarkan hukum syariah dan prinsip keadilan.
- c. Memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum dhuafa.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada masyarakat, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan umat.

Tantangan Sistem Keuangan Syariah

Menurut Maulana & Zulfahmi (2022) Sistem keuangan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, yaitu:

- a. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah

Meskipun indeks literasi keuangan syariah di Indonesia meningkat menjadi 39,11% pada tahun 2023, indeks inklusi keuangan syariah masih rendah, yaitu hanya mencapai 12,88% (OJK, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep,

manfaat, dan prinsip sistem keuangan syariah. Rendahnya literasi ini juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah dalam aktivitas sehari-hari.

b. Minimnya inovasi dan diversifikasi produk

Produk keuangan syariah cenderung adaptasi dari produk konvensional, kurang inovatif, dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat modern, seperti layanan digital atau pembiayaan berbasis komunitas.

c. Keterbatasan permodalan dan daya saing

Lembaga keuangan syariah skala kecil hingga menengah kekurangan modal untuk ekspansi, sehingga sulit bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar.

d. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur

Lambatnya adopsi teknologi digital menghambat pengembangan layanan modern seperti fintech syariah dan platform pembayaran berbasis syariah.

e. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) kompeten

Terbatasnya SDM yang memahami prinsip syariah dan keahlian teknis keuangan menghambat inovasi, pengembangan produk, dan perluasan pasar.

Di Indonesia, Otoritas jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting untuk

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Rizki Dwianto et al., 2023). Untuk mencapai hal tersebut, OJK cukup aktif dalam meningkatkan level literasi keuangan masyarakat dari beberapa jenjang usia.

Konsep keuangan syariah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist membawa peran tersendiri bagi kesejahteraan umat. Salah satu tugas dan fungsi OJK adalah meningkatkan inklusi keuangan, tujuannya supaya seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan jasa keuangan dengan mudah, aman dan murah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan (Amir, 2021).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan sudah baik (Amir, 2021). Dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan program strategi nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dengan menggunakan 3 pilar dimana ketiga pilar tersebut merupakan kerangka dasar untuk mewujudkan masyarakat yang well literate, adapun ketiga pilar tersebut adalah, yaitu: pertama, pilar edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, kedua penguatan infrastruktur literasi keuangan dan ketiga pengembangan produk dan jasa keuangan (Pratiwi et al., 2021).

Sosialisasi dan edukasi literasi keuangan gencar dilakukan oleh OJK. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai literasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengelola keuangan sendiri maupun kelompok. Sosialisasi yang

dilakukan OJK sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan khususnya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat (Hidayah, 2021). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi literasi keuangan harus direncanakan secara sistematis dengan memaksimalkan sumber daya dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan syariah terutama pada perbankan syariah (Amir, 2020). Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, penyelenggaraan pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengatruan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan syariah.

Beberapa upaya tersebut meliputi perlindungan hak konsumen jasa keuangan yang dapat dicapai melalui upaya preventif dan kuratif (Hidayat, 2018). Upaya preventif diantaranya adalah pengaturan dan pelaksanaan edukasi keuangan yang efektif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Sedangkan sebagai upaya kuratif dilaksanakan melalui pemberian fasilitas pelayanan pengaduan konsumen dan pelaksanaan pembelaan hukum perlindungan konsumen lembaga jasa keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Dengan berbagai inisiatif strategis yang meliputi edukasi, perlindungan konsumen,

dan penguatan infrastruktur, OJK terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sistem keuangan syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan Masyarakat.

KESIMPULAN

Sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan berkat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dan dukungan regulasi pemerintah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, minimnya inovasi produk, keterbatasan teknologi, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten masih menjadi hambatan utama. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting melalui program edukasi, penguatan infrastruktur, dan perlindungan konsumen untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sistem keuangan syariah di Indonesia berpotensi menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A. (2023). Politik Hukum Di Indonesia: Regulasi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia. *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(2), 21–39. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.61>
- Amir, M. F. (2020). Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Journal Of Islamic Economic Law*, 5(1).
- Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia

- (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.
<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Fahrurrozie, R. (2023). PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA - Sejarah Perbankan Syariah di Dunia dan di Indonesia : Perjalanan Menuju Sistem Keuangan yang Berkeadilan. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 978-623-81(November), 36–52.
- Hidayat, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik di Indonesia* (PT RAJAGRA).
- Hidayat, A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Lembaga Jasa keuangan. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(3), 42.
- Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 17(1), 1–30.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>
- Khusnul, F., & Wira, Y. A. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1594–1601.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443.
https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*. 5–7.
[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-\(SPKK\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-Tahun-2013-2027/Strategi-Perlindungan-Konsumen-Kuangan-(SPKK).pdf)
- Pratiwi, A. M., Pertiwi, A. P., Fahmi, M. I., & Zulfikar, M. R. (2021). Studi Komparasi Sistem Hubungan Industrial Dalam Ekonomi Konvensional Dan Dalam Ekonomi Islam. *Djieb: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 1–14.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Rizki Dwianto, Handoko Wahyu Utama, Ficky Desra Saputra, Gunawan Adi Wijaya, Fitri Aisyah, & Endang Kartini. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 120–127.
<https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1772>
- Salam, A. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Sudarmi, Masse, R. A., & Sapa, N. Bin. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

*Jurnal Ekonomi, Manajemen,
Akuntansi (EKOMA), 3(4), 1570–1579.*